



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menambah modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor I Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
7. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan suatu kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. saham adalah bukti pemilikan modal perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal Pemerintah Provinsi pada PT. Bank Sumsel Babel.
- (2). Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III  
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.30.377.000.000,- dengan rincian terdiri dari :
  - Tahun 2003 sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - Tahun 2004 sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - Tahun 2005 sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - Tahun 2006 sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  - Tahun 2008 sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
  - Tahun 2010 sebanyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

- Tahun 2011 sebanyak Rp. 14.377.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- (2). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2012 akan melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada PT. Bank Sumsel Babel sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- (3). Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka nilai keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Babel menjadi Rp,40.377.000.000,- (empat puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

#### Pasal 4

Realisasi Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumsel Babel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012.

### BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

#### Pasal 5

- (1). Pembagian keuntungan (laba) berupa Deviden dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan PT. Bank Sumsel Babel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1). Gubernur dengan persetujuan pimpinan DPRD menunjuk Pejabat Pemerintah Provinsi yang akan mewakili Pemerintah Daerah sebagai Komisaris untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel.
- (2). Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi pada bidang perbankan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2012 NOMOR 02 SERI E